

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia pada era kini sudah semakin maju dan bertumbuh pesat, perkembangan kehidupan masyarakat tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang tepat dan sesuai dalam masyarakat. Pada era kini, masyarakat sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti sebagai kekuatan pembuktian apabila masyarakat terkena masalah hukum.

Pembuktian (*Inggris: evidentiary; Belanda: bewijs*) berasal dari kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata; sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1975:5). Sementara itu, menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak (Anshoruddin, 2004:26).

Berbagai macam pendapat telah dikemukakan para ahli di bidang hukum, bahwa pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek

fisik tertentu, dan sebagainya dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar (Campbell, 1968:656). Pembuktian pada dasarnya merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan suatu perkara, khususnya perkara yang didalamnya terdapat sengketa atau *contentiosa*. Jika dalam pemeriksaan suatu sengketa perdata, para pihak berbeda pendapat atau pendirian masing-masing dan ingin meneguhkan dalil-dalilnya, maka pada saat itulah dibutuhkan pembuktian untuk meyakinkan hakim pihak mana yang benar atau mempunyai hak dan pihak mana yang salah atau tidak mempunyai hak.

Berbicara mengenai pembuktian, dalam unsur-unsur pembuktian terdapat alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata yakni: alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tersebut digunakan dalam persidangan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak.

Alat bukti kesaksian adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan (Harahap, 2010:623). Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 R.Bg menegaskan bahwa keterangan seseorang yang diperoleh dari hasil kesimpulannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian, saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* atau saksi *istifadlah* (Qayyim, 2007:344).

Alat bukti saksi diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan, yaitu : Pasal 169-172 HIR, 306-309 R.Bg dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdara.

Persangkaan dalam bahasa (Inggris: *presumption*, Belanda: *vermoeden*). Merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam HIR, R.Bg. dan KUHPerdara. Persangkaan (*presumption*) adalah “A rule of law that courts and judges shall draw a particular inference from a particular fact, or from particular evidence, unless and until the truth of such inference is disproved” (Campbell, 1968:1349).

Pengakuan (Belanda: *bekentenis*, Inggris: *confession*) adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar (Harahap, 2010:722). Pasal 1926 KUHPerdara menegaskan bahwa pengakuan yang telah diucapkan salah satu pihak dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terbukti bahwa pengakuan tersebut dilakukan atau diucapkan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Definisi sumpah adalah keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberikan keterangan tersebut takut akan murka Tuhan jika dia melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan (Mertokusumo, 2010:263).

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Manan, 2006:240). Alat bukti tertulis yang digunakan dalam pembuktian dapat dibuat melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni Notaris atau melalui akta di bawah tangan. Alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak menunjukkan adanya kesadaran masyarakat

mengenai hukum yang berlaku dan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Dari pengertian tersebut, Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti tertulis atau surat terdiri dari berbagai aspek yaitu:

- 1) Tanda bacaan berupa aksara  
Alat bukti tertulis atau surat memuat tanda baca dengan aksara tertentu. Hal ini adalah unsur mendasar dari suatu surat, dengan tidak memperhatikan aksara apa yang digunakan dan diakui oleh yang membuatnya.
- 2) Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan  
Agar aksara dimaksud memiliki makna, maka aksara tersebut disusun dalam suatu kalimat sebagai pernyataan.
- 3) Ditulis pada bahan tulisan  
Tulisan atau aksara dalam surat dituangkan dalam media tertentu seperti kertas dan media tulis lainnya.
- 4) Ditandatangani pihak yang membuat  
Biasanya surat tertentu ditandatangani, terlebih yang di dalamnya mengandung pernyataan khusus. Akan tetapi, tanda tangan tidak menjadi keharusan untuk ada di dalam bukti surat tersebut, melainkan hanya sebagai indikator penguat kebenaran siapa yang menulisnya.
- 5) Mencantumkan tanggal  
Pada umumnya, tanggal dalam suatu alat bukti surat ditujukan untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Hal ini menjadi penting terutama jika digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa yang telah terjadi (Harahap, 2010: 559-560).

Surat terdiri dari surat akta dan surat bukan akta. Surat akta terdiri dari akta autentik dan akta dibawah tangan. Definisi mengenai akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 165 HIR/285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara yakni: “akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu” (Syahrani, 2007:73).

Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat tersebut ada pada keaslian suratnya, untuk itu setiap fotokopi surat yang diajukan ke persidangan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya, tetapi ada para pihak yang bersengketa lalu mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang tidak memiliki surat aslinya sehingga *fotocopy* suratnya tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat yang aslinya. Timbullah suatu pertanyaan yang mendasar apakah fotokopi surat tersebut yang tidak memiliki surat aslinya dapat diterima di dalam perkara perdata dan apabila fotokopi tersebut dapat diterima bagaimanakah pembuktiannya.

Jika dilihat yurisprudensi mengenai pengajuan fotokopi surat di persidangan, dalam Putusan No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 bahwa fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi surat tersebut disertai “keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi surat tersebut sama dengan aslinya dan apabila fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya”. Namun disisi lain terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan : *“fotokopi surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata yang digunakan untuk alat bukti surat tanpa disertai surat aslinya untuk dicocokkan dengan fotokopi suratnya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan dalam perkara perdata”*. Perbedaan kedua yurisprudensi diatas dengan adanya permasalahan mengenai apakah fotokopi dapat diterima dalam perkara perdata tanpa adanya surat aslinya menjadi perdebatan hukum.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan kajian terhadap Kekuatan Hukum Pembuktian *Fotocopy* Tanpa Adanya Surat Asli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Terdapat perdebatan dapat diterima atau tidaknya fotokopi surat tanpa surat aslinya di perkara perdata sebagai alat bukti yang diajukan ke pengadilan.
2. Terdapat keaburan norma hukum sehingga hakim sulit menentukan hukum apa yang akan dijatuhkan dalam pembuktian *fotocopy* sebagai alat bukti tanpa adanya surat aslinya yang diajukan ke pengadilan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan, latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan karya tulis ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat perlu untuk menghindari isi materi yang terkandung di dalamnya tidak meluas dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun masalah- masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penjelasan hanya meliputi diterima atau tidak fotokopi surat tanpa surat aslinya di perkara perdata sebagai alat bukti yang diajukan ke pengadilan.
2. Penjelasan yang disajikan yaitu bagaimana kekuatan hukum pembuktian fotokopi sebagai alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah fotokopi surat tanpa surat aslinya dapat diterima dalam perkara perdata yang diajukan melalui jalur litigasi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dalam Putusan No.164/PDT.G/2004/PN.JKT.PST?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Terkait permasalahan diatas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian *fotocopy* tanpa adanya surat asli sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui apakah *fotocopy* surat tanpa disertai surat aslinya dapat diterima dalam perkara perdata yang diajukan melalui jalur litigasi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian *fotocopy* yang tidak ada surat aslinya.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan praktis yang satu sama lain saling terkait. Melalui penelitian ini peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.6.1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebenaran sebagai dasar yuridis pembenahan konstruksi hukum mengenai dapat diterimanya alat bukti surat (*fotocopy*) tanpa adanya surat aslinya yang diajukan melalui jalur litigasi. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata terkait permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yang tersangkut masalah sengketa tanah, dimana masyarakat yang memiliki hak penuh atas tanah mereka tetapi diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

#### 1.6.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: dapat membantu masyarakat mengenai bisa atau tidaknya mengajukan alat bukti dalam bentuk fotokopi dalam persidangan, peneliti dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan norma dengan berpedoman pada metode penelitian hukum normatif (Adnyani, 2018:5) , peneliti secara langsung mencari tahu dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini dan penelitian ini membantu penulis dalam mencapai gelar sarjana hukum. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa hukum, akademisi khususnya dosen hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan konflik norma



sehingga mampu menjawab dan memberikan solusi yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

